



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
(LAKIP)
TAHUN 2024
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN SELUMA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Seluma Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Seluma Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 berarti Bagian Administrasi Pembangunan telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2022-2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Seluma dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama Tahun 2023, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Seluma untuk Tahun 2024 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Seluma Tahun 2024. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami.

LAKIP Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Administrasi Pembangunan serta Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2024 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan di Tahun 2025.

Tais, Januari 2025
Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan

Drs.AGUSJUN FADHLILLAH
Pembina Tk I IV/b
NIP. 196906231990031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

RINGKASAN EKSEKUTIF 3

DAFTAR ISI 4

DAFTAR TABEL 5

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 2

 B. DASAR HUKUM 2

 C. GAMBARAN ORGANISASI..... 5

 D. SISTEMATIKA PENULISAN 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 16

 A. PERENCANAAN STRATEGIS 16

 B. PERJANJIAN KINERJA..... 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

 A. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN 23

 B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 34

BAB IV PENUTUP 36

 A. KESIMPULAN 41

 B. SARAN-SARAN 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi 5

Tabel 2 Uraian Personil Bagian Organisasi dan Kepegawaian 9

Tabel 3 Sarana dan Prasarana Bagaian Organisasi dan Kepegawaian 11

Tabel 4 Uraian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator dan Target 19

Tabel 5 Capaian Kinerja 21

Tabel 6 Capaian Keuangan 22

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Seluma diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kabupaten Seluma Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma pada tahun mendatang.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Permenpan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Seluma, tanggal 10 Juli 2013.
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor : Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

C. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SELUMA

1. Geografi dan Demografi

Kabupaten Seluma adalah salah satu daerah dalam provinsi Bengkulu yang beribukotakan di tais. Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk ke dalam wilayah provinsi Bengkulu yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003, tentang pembentukan kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Secara Geografis Kabupaten seluma terletak di PantaiBarat Sumatera Bagian selatan yang berada pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03°49'55,66-04°21'40,22"LS dan 101°017'27,57"-102°59'40,54"BT.

Kabupaten Seluma merupakan kabupaten yang wilayahnya seluas 240.044 km² yang terletak pada ketinggian 0->1.000 meter dari permukaan laut. Kabupaten Seluma secara administrative mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan selebar kota Bengkulu dan kecamatan talang emppat, kabupaten Bengkulu utara.
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten lahat, provinsi sumatera selatan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan pino raya, kabupaten Bengkulu selatan.
- Sebelah barat berbatasan dengan samundera Indonesia.

2. Organisasi Perangkat Daerah

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penyusunan Program, di Bidang Pengendalian Pembangunan dan Bidang Evaluasi dan Pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek pembangunan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam melaksanakan pembangunan daerah

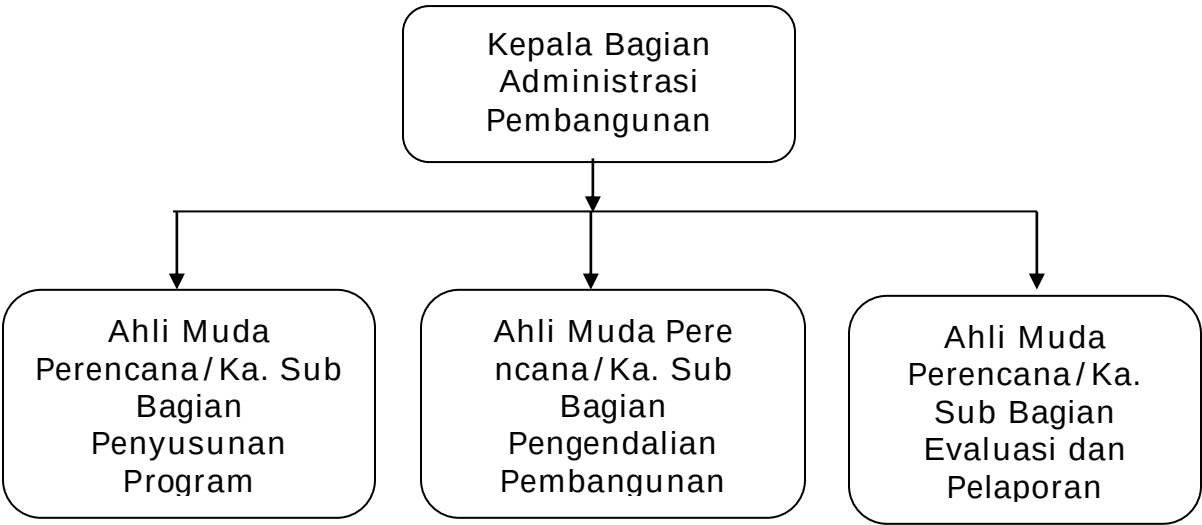
- 3. Menganalisa konsep lembar kerja dan konsep DPA yang diajukan oleh satuan kerja /dinas/ badan/instansi dilingkungan Pemerintah Daerah
- 4. Melaksanakan penyusunan laporan, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Seluma berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 21 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma serta Peraturan Bupati Seluma Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 04 Tahun 2017 yang terdiri dari :

- 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - Sub Bagian Penyusunan Program
 - Sub Bagian Pengendalian Pembangunan dan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Tabel 1. Struktur Bagian Organisasi dan Kepegawaian



1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas:

- 1. Menyusun rencana dan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.
- 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek pembangunan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam melaksanakan pembangunan daerah
- 3. Menganalisa konsep lembar kerja dan konsep DPA yang diajukan oleh satuan kerja /dinas/ badan/instansi dilingkungan Pemerintah Daerah

4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perkembangan pelaksanaan Pembangunan Daerah
5. Melaksanakan penyusunan laporan, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
6. Merumuskan bahan kebijakan pengelolaan data statistic daerah bidang pembangunan
7. Memfasilitasi dan mengkoordinir serta memformulasikan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, DPA, Profil bagian dan laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Sub bagian
8. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan
9. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
10. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Organisasi dan kepegawaian dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang masing-masing sebagai berikut:

a. Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Melaksanakan pengumpulan bahan/data tentang usulan program pembangunan;
3. Menyiapkan bahan usul penyusunan renstra, Renja dan RKA, profil dan LAKIP sub bagian
4. Merencanakan program pembangunan dan mengevaluasi sesuai dengan arah pembangunan daerah;
5. Memantau pelaksanaan program dilingkungan Sekretariat Daerah;
6. Melaksanakan pengumpulan bahan rencana program dilingkungan Sekretariat Daerah ;
7. Memberikan tugas atau kegiatan kerja pada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
8. Melaksanakan penghimpunan dan menganalisa data / informasi yang berhubungan dengan bidang pembangunan;

9. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Membuat laporan hasil kerja sub bagian Penyusunan Program sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
11. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
12. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan, mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
2. Menyediakan dan mempelajari aturan perundang-undangan terkait pengendalian Pembangunan;
3. Menyiapkan bahan usul penyusunan renstra, Renja dan RKA, profil dan LAKIP sub bagian;
4. Memantau pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma
5. Melaksanakan pengumpulan data pembangunan dan data permasalahan pembangunan
6. Melaksanakan pendampingan dalam pemecahan permasalahan pada proses pembangunan;
7. Membuat dan mengkompilasi data serta dokumentasi proyek fisik pengadaan barang dan jasa hasil monitoring dilapangan pada Dinas/Badan / Instansi/SKPD dalam Kabupaten Seluma;
8. Menyusun dan melaksanakan tehknik pengendalian pembangunan yang sistematis dan memakai teknologi informasi;
9. Membuat laporan hasil kerja sub bagian Pengendalian Pembangunan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
10. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
11. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

- c. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Menyiapkan bahan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, profil dan LAKIP sub bagian;
 4. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 5. Melaksanakan analisa data permasalahan pembangunan dan menyimpulkan alternative pemecahannya;
 6. Mengevaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan hasil survey dilapangan maupun yang diterima melalui laporan fisik dan keuangan Dinas/Badan/Instansi/SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
 7. Membuat dan melaporkan realisasi fisik pengadaan barang dan keuangan Dinas/Badan/Instansi/SKPD masing-masing;
 8. Menyediakan data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD bagi pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 9. Membuat laporan hasil kerja sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 10. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 11. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma mempunyai personil sebagai berikut :

1. Kepala Bagian
 - 1 Orang Kepala Bagian

2. Sub. Bagian
- 2 Orang Pejabat Fungsional
 - 1 Orang bendahara
 - 2 Orang pengurus Barang
 - Orang Staf

Tabel 2. Uraian personil Bagian Administrasi Pembangunan

NO	NAMA	JABATAN	ESELON
1	Pimpinan Drs.AGUSJUNN FADHLILLAH	Kepala Bagian	IIIa
2	Sub Bagian Penyusunan Program YOUWAN YEN, S.IP,M.A.P ERVINA DESTIA PUTRI,S,Sos HARYANTO	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Analisis Program Pembangunan Staf	IVa
3	Sub Bagian Pengendalian Pembangunan BEFI HARDIAN,SH RITA WIDYANINGRUM,SE	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Staf	IVa

➤ *LINGKUNGAN STRATEGIS*

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Seluma untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, dipengaruhi oleh lingkungan strategis serta faktor-faktor penentu / pendukung keberhasilan lainnya.

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka perlu terlebih dahulu dianalisa lingkungan strategis yang mempengaruhi yaitu:

a. Lingkungan Intern

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi, karena pegawai akan menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Bagian Administrasi Pembangunan memiliki pegawai sebanyak 9 (Sembilan) orang ASN dan 2 orang Pegawai Tidak Tetap yang terdiri dari sebagai berikut:

A.	Berdasarkan Pangkat dan Golongan	
No	Pangkat /Gol	Jumlah ASN
1	Golongan IV/ b	1 Orang
2	Golongan III/ d	1 Orang
3	Golongan III/ c	2 Orang
4	Golongan III/ b	0 Orang
5	Golongan III/ a	1 Orang
6	Golongan II/ d	1 Orang
7	Golongan II/ c	0 Orang
8	Golongan II/ b	0 Orang
	Jumlah	6 Orang
B.	Berdasarkan Jabatan Eselon	
No	Eselon	Jumlah ASN
1	Eselon III/ a	1 Orang
2	Eselon III/ b	0 orang
3	Eselon IV/ a	2 Orang
C.	Berdsarkan Jenjang Pendidikan	
No	Golongan	Jumlah ASN
1	Strata 2 (S2)	1 Orang
2	Strata 1 (S1)	4 orang
3	Sarmud / D3	0 Orang
4	SLTA	1 Orang
D.	Berdasarkan Pendidikan Pelatihan Jabatan	
No	Tingkatan	Jumlah ASN
1	SPAMA / PIM TK.III	1 Orang
2	SPALA/ADUMLA/PIM TK.IV	1 Orang
E.	Berdasarkan Status Pegawai	
No	Status Pegawai	Jumlah PTT
1	PTT	2 Orang
2		

➤ *Sarana dan Prasarana*

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dapat dilihat pada tabel 3. dibawah ini:

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Bagian Organisasi dan kepegawaian

NO	JENIS BARANG	JML	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Gedung Kantor	1	Baik			
2	Kendaraan roda empat	1	Baik			
3	Laptop	7	Baik			
4	Printer Foto Copy 3	3	Baik			
5	Printer Canon	1	Baik			
6	AC Sharp/Panasonic	3	2 Baik		1 Rusak Berat	
7	Meja ½ Biro	10	7 Baik	3 Rusak Ringan		
8	Lemari Kayu	4	Baik			
9	Filling besi	2		Rusak Ringan		
10	Kursi Tamu	1 Set	Baik			
11	Lemari Es	1	Baik			
12	Televisi	1	Baik			
13	Partisi	1 set	Baik			
14	Meja Biro	2s	Baik			
15	Gorden	3		Rusak Ringan		
16	Dispenser	1	Baik			
17	Kursi Kerja pejabat Eselon 3	1	Baik			
18	Kursi Kerja pejabat Eselon 4	3	Baik			
19	Kendaraan Roda Dua	3	2 Baik		1 Rusak Berat	

4 Lingkungan Ekstern

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di bidang Penyusunan Program, di Bidang Pengendalian Pembangunan dan Bidang Evaluasi dan Pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek pembangunan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam melaksanakan pembangunan daerah
2. Menganalisa konsep lembar kerja dan konsep DPA yang diajukan oleh satuan kerja /dinas/ badan/instansi dilingkungan Pemerintah Daerah
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perkembangan pelaksanaan Pembangunan Daerah
4. Melaksanakan penyusunan laporan, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

5. Merumuskan bahan kebijakan pengelolaan data statistic daerah bidang pembangunan
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek pembangunan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam melaksanakan pembangunan daerah
7. Menganalisa konsep lembar kerja dan konsep DPA yang diajukan oleh satuan kerja /dinas/ badan/instansi dilingkungan Pemerintah Daerah
8. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perkembangan pelaksanaan Pembangunan Daerah
9. Melaksanakan penyusunan laporan, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
10. Merumuskan bahan kebijakan pengelolaan data statistic daerah bidang pembangunan
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek pembangunan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam melaksanakan pembangunan daerah
12. Menganalisa konsep lembar kerja dan konsep DPA yang diajukan oleh satuan kerja /dinas/ badan/instansi dilingkungan Pemerintah Daerah
13. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perkembangan pelaksanaan Pembangunan Daerah
14. Melaksanakan penyusunan laporan, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
15. Merumuskan bahan kebijakan pengelolaan data statistic daerah bidang pembangunan

➤ *ISU-ISU STRATEGIS*

Isu –isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang (Permendagri 54 Tahun 2010).

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka format penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini terdiri dari:

- Bab I : Menggambarkan pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, data umum Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Seluma serta sistematika penyajian.
- Bab II : Menggambarkan bentuk perencanaan strategis yang merupakan ringkasan RPJMD Bagian Administrasi Pembangunan sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, Perencanaan kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan program serta kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024.
- Bab III : Menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup capaian kinerja utama dan capaian kinerja sasaran dan tujuan serta analisis capaian kinerja sasaran dan tujuan serta gambaran alokasi dan realisasi anggaran dari setiap program yang ditetapkan dalam APBD.
- Bab IV : Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran sebagai umpan balik untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan ketentuan pepres Nomor 29 tahun 2014, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki bagian Administrasi Pembangunan yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program kegiatan.

Sasaran Bagian Administrasi Pembangunan menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada Tahun 2024 dengan rumusan yang terukur dan spesifik yang pencapaiannya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusianya dan kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi.

Dasar perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis Pembangunan yang menetapkan tujuan utama suatu instansi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) samapi 5 (lima) tahun, yang selanjutnya akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi Pembangunan.

➤ *Visi dan Misi*

a. Visi

Adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan

pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Maka Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Seluma menetapkan Visi Tahun 2021-2026 adalah " Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Pembangunan yang Baik".

b. MISI

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Seluma menetapkan Misi Tahun 2021-2026 adalah "*Mewujudkan penyusunan laporan pertanggungjawaban Yang baik atas pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai APBD, DAU dan sumber lainnya*"

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Tujuan

Bahwa tujuan Bagian administrasi Pembangunan Kabupaten Seluma adalah berpijak pada pencapaian misi, maka untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan ketentuan-ketentuan

yang sudah ditetapkan dalam organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten Seluma. Sehingga kinerjanya meskipun bermacam-macam,tetapi tetap pada misi dan visinya.Tujuan ini lebih dari satu Tahun,sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan adanya keahlian akurasi (ketepatan) dalam mengelola dan menyajikan data administrasi.Adapun tujuan yang dimaksud adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta memantapkan pelayanan adminitrasi.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu satu Tahun atau dalam kurun waktu lima Tahun ke depan.Titik utama pelaksanaan,alokasi,distribusi pemanfaatan seluruh sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana dan kapasitas organisasi yang mengarah pada hasil yang nyata.Berdasarkan pada pengertian tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan menetapkan sasaran sebagai berikut *“Terwujudnya Sinergitas dan koordinasi yang dinamis anatar OPD”*

2. Prioritas Pembangunan

➤ Program Strategis

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan RPJMD, ditetapkan program-program sebagai berikut

Tabel 4
SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR PROGRAM STRATEGIS
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023
BERDASARAKAN RPJMD 2021-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas penyusunan program pembangunan	Peningkatan indicator koordinasi penyusunan program pembangunan	100 %
2	Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran	Nilai indeks laporan realisasi fisik dan keuangan	100%
3	Meningkatnya pengendalian pembangunan secara berkala	Terpantunya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD di Kab. Seluma	1 laporan

B. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMD tahun 2021-2026, disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Tahun 2022 tersebut merupakan acuan penetapan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma untuk Tahun anggaran 2023 yang berisi kebijakan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat kabupaten Seluma.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator sasaran dan target kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2023, maka penjabaran target capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target	Ket
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran terlayani	100%	
2	Meningkatnya kualitas penyusunan program,pengendalian dan pelaporan pembangunan	-persentase peningkatan koordinasi penyusunan program pembangunan - Jumlah dokumen pengendalian Pelaksanaan pembangunan - Persentase laporan fisik dan keuangan	100% 1 laporan 100%	

D. Anggaran Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana disebutkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka disusun rencana dan target anggaran pendapatan maupun belanja yang tertuang di dalam APBDP 2024 sebagaimana ditetapkan Tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 2024:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI ANGGARAN
	BELANJA	
	BELANJA LANGSUNG	
	SURPLUS/DEFISIT	
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,510,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	750,000
	Penyediaan bahan logistic kantor	5,660,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,900.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	4,600,000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29,532,526
	Penyediaan jasa surat menyurat	3,100,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2,388,245
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan.dinas atau kendaraan dinas jabatan	49,289,000
	Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya	2,200,000
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	8,900,000
	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	9,775,000
	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	12,200,000
	Jumlah	150,204,77

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kinerja itu sendiri dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja, yang merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepadanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2023 Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, maka capaian kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma tahun 2024 adalah sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA UTAMA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SELUMA
TAHUN 2024

N O.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang terkendali sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan	1 Meningkatkan kualitas administrasi dan pengendalian laporan pembangunan	Meningkatkan kualitas administrasi dan pengendalian laporan pembangunan	Nilai indeks laporan pengendalian pembangunan	100%	Program pengendalian pembangunan daerah
2	Meningkatkan keakuratan laporan realisasi fisik dan keuangan	2 Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran	Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran	Nilai indeks laporan realisasi fisik dan keuangan	100%	Program perencanaan pembangunan daerah
		3 Terpantunya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD di Kab. Seluma	Terpantunya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD di Kab. Seluma	Nilai indeks laporan pembangunan	100%	Program perencanaan pembangunan daerah
4	Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang terkendali sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan	1 Meningkatkan kualitas administrasi dan pengendalian laporan pembangunan	Meningkatkan kualitas administrasi dan pengendalian laporan pembangunan	Nilai indeks laporan pengendalian pembangunan	100%	Program pengendalian pembangunan daerah

3.2. Analisis dan evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran startegis yang telah ditetapkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma belum mencapai 100%, capaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dijelaskan berikut ini:

Sasaran I :

Meningkatkan OPD yang merealisasikan paket pengadaan sesuai yang telah direncanakan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA		
			TAHUN 2019 Realisasi	TAHUN 2020 Realisasi	
1.	Nilai Indeks Monitoring Pembangunan	100%	75 %	85 %	10 %

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja terhadap sasaran meningkatnya OPD yang merealisasikan paket pengadaan sesuai yang telah direncanakan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Nilai Indeks Monitoring Pembangunan.

Sasara II :

Meningkatnya persentase OPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
			TAHUN 2018 Realisasi	TAHUN 2019 Realisasi	
1.	Nilai Indeks Laporan Pembangunan	100%	75%	85 %	10 %

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja terhadap sasaran Meningkatnya persentase OPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Terpantaunya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanan di Kabupaten Seluma.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2024

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan, harus memuat komponen-komponen laporan yang harus dipenuhi, salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis standar laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realisasi anggaran dalam rangka perwujudan pemenuhan

tujuan akuntabilitas publik. Melalui penyusunan laporan realisasi anggaran tersebut dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan berdasarkan perbandingan antara anggaran dari realisasinya pemerintah untuk memenuhi tujuan akuntabilitas.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas secara tersanding. Penyandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran terjadi. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam prediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah

pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Informasi laporan realisasi anggaran ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Setiap laporan realisasi anggaran harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berikut disampaikan laporan realisasi anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma Tahun 2024.

Realisasi capaian keuangan Bagian Administrasi Pembangunan dapat dilihat pada tabel 6:

Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan
Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN			OPD PENANG GUNG JAWAB
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
2.	Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah Kabupaten Seluma	Rp.194,094,400	119,429,771	61,53	Bagian Adm Pembangunan
3.	Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	Program Perekonomian dan Pembnagunan	Rp.110,894,480	30,775,000	27,75	Bagian Adm Pembangunan

A. Kesimpulan :

Laporan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2024 menjabarkan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma. penyusunan laporan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2024 tidak hanya merupakan suatu pemenuhan kewajiban formal semata, namun dapat dimanfaatkan sebagai sarana penting untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan hasil capaian analisis kinerja terhadap sasaran pencapaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan diperlukan rencana tindak lanjut bagi peningkatan kinerja di masa mendatang. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah dengan *Review* dan perbaikan terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, dan target jangka menengah Tahun 2024. segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

B. Saran :

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran, tujuan dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih sangat rendah diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas bagian Administrasi Pembangunan.

Tais, Januari 2025
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan



Drs. AGUS JUN FADHLILLAH
Pembin/Tk I. IV/b
NIP. 196906231990031005